

STUDI KOMPARATIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM LINGKUNGAN: ANALISIS INDONESIA DAN PERANCIS

Ghaniya Raisa Watanata¹, Anabella Andini², Irene Marcella³, Josephine Milhan Tan⁴,
Vionita Cicilia⁵

01051220011@student.uph.edu¹, 01051220029@student.uph.edu², 01051220018@student.uph.edu³,
01051220032@student.uph.edu⁴, 01051220006@student.uph.edu⁵

Universitas Pelita Harapan

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penerapan perbuatan melawan hukum lingkungan secara komparatif antara Indonesia dan Prancis, dengan menyoroti kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan melawan hukum di bidang lingkungan. Indonesia mengatur PMH lingkungan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan penekanan pada tanggung jawab mutlak dan pemulihan ekologis. Sementara itu, Prancis, melalui Pasal 1240 Code Civil, menerapkan mekanisme yang lebih terperinci, termasuk prinsip "polluter pays," untuk menentukan pertanggungjawaban. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hal tanggung jawab, kesalahan, dan ganti rugi di kedua yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara mengadopsi tanggung jawab mutlak, pelaksanaannya mencerminkan tradisi hukum yang berbeda. Rekomendasi diajukan untuk meningkatkan penegakan hukum lingkungan dan menyelaraskan praktik hukum dengan tujuan keberlanjutan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan, Indonesia, Prancis, Tanggung Jawab Mutlak, Prinsip Polluter Pays, Perbandingan Hukum, Hukum Lingkungan.

***Abstract:** This study examines the comparative application of environmental torts between Indonesia and France, focusing on the legal frameworks and principles underpinning unlawful acts in environmental contexts. Indonesia regulates environmental torts under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, emphasizing strict liability and ecological restoration. Conversely, France, guided by Article 1240 of the Civil Code, applies detailed mechanisms, including the "polluter pays" principle, to determine accountability. Through a normative juridical approach, this research identifies the similarities and differences in liability, fault, and compensation between the two jurisdictions. The findings reveal that while both countries adopt strict liability, their execution reflects distinct legal traditions. Recommendations are proposed to enhance environmental law enforcement and align legal practices with sustainability goals.*

***Keywords:** Environmental Torts, Indonesia, France, Strict Liability, Polluter Pays Principle, Legal Comparison, Environmental Law.*

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan menjadi tantangan global yang mendesak, di mana aktivitas manusia seringkali menyebabkan pencemaran, deforestasi, dan penurunan kualitas ekosistem. Masalah ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan sumber daya alam tetapi juga mengancam kesejahteraan generasi mendatang. Dalam menangani kejahatan lingkungan, salah satunya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pengadilan baik di Indonesia maupun di Prancis. Indonesia mengatur PMH lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sementara Prancis mengacu pada Code Civil Pasal 1240. Kedua negara memiliki pendekatan berbeda dalam hal ganti rugi, kesalahan, dan tanggung jawab lingkungan, yang mencerminkan perbedaan tradisi hukum masing-masing. Namun, efektivitas hukum lingkungan di kedua negara seringkali dipertanyakan, terutama dalam mencegah dan menangani kerusakan lingkungan secara menyeluruh. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep PMH lingkungan diterapkan di Indonesia dan Prancis serta apa saja perbedaan dan persamaan utama dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip PMH lingkungan dan memberikan rekomendasi untuk sistem hukum yang lebih efektif dalam menangani kejahatan lingkungan.¹

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait perbuatan melawan hukum lingkungan di Indonesia dan Prancis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah norma hukum tertulis, baik dalam bentuk undang-undang, keputusan pengadilan, maupun dokumen hukum lainnya, yang relevan dengan prinsip ganti rugi, kesalahan, dan tanggung jawab dalam hukum lingkungan kedua negara.²

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sebagai penelitian deskriptif, fokus utama adalah memberikan gambaran sistematis mengenai bagaimana perbuatan melawan hukum lingkungan diatur di Indonesia dan Prancis, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Sebagai penelitian analitis, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan mengevaluasi elemen-elemen hukum lingkungan kedua negara untuk memahami perbedaan maupun kesamaannya, serta mencari rekomendasi penerapan hukum yang lebih baik.³

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan mengkaji peraturan utama yang berlaku di kedua negara, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia serta Code Civil di Prancis, khususnya Pasal 1240 yang mengatur tentang *responsabilité civile*. Selain itu, pendekatan perbandingan dilakukan untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan dalam prinsip ganti rugi, kesalahan, dan tanggung jawab lingkungan.⁴

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum resmi dari Indonesia dan Prancis. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian, termasuk buku "French Law: A Comparative Approach" karya Eva Steiner sebagai referensi utama

¹ Naldo, R. A. C., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. Penerbit EnamMedia.

² Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusanara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

³ *Ibid.*,

⁴ Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).

sistem hukum Prancis. Bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi pemahaman konsep hukum dan istilah teknis yang digunakan dalam analisis.⁵

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Proses ini mencakup pengumpulan dokumen hukum, kajian literatur akademik, dan analisis putusan pengadilan terkait kejahatan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Langkah pertama dalam analisis adalah mengklasifikasikan data sesuai dengan tema utama penelitian, yaitu ganti rugi, kesalahan, dan tanggung jawab. Setelah itu, data diinterpretasikan untuk memahami makna norma hukum dan penerapannya di kedua sistem hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem hukum lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum perdata yang memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum Indonesia, konsep ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal tersebut menegaskan bahwa "setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut." Perbuatan Melawan Hukum mencakup tindakan yang tidak hanya melanggar aturan hukum tertulis, tetapi juga norma-norma kesusilaan dan kewajiban moral. Untuk memahami PMH secara komprehensif, penting untuk melihat pengertiannya dari sudut pandang sempit dan luas, mengidentifikasi unsur-unsurnya, dan memahami kerugian yang dapat diakibatkan oleh tindakan tersebut.⁷

Pada awal perkembangannya, PMH diartikan secara sempit, yaitu tindakan yang hanya dianggap melawan hukum apabila secara eksplisit melanggar aturan hukum tertulis. Pandangan ini mendasarkan diri pada teks Pasal 1365 KUHP yang menekankan bahwa "perbuatan melawan hukum" haruslah melanggar ketentuan hukum yang telah diatur secara formal. Pendekatan sempit ini juga sejalan dengan sejarah Pasal 1401 BW Belanda, yang menjadi sumber hukum bagi Pasal 1365 KUHP. Dalam pendekatan ini, hukum menuntut adanya norma tertulis yang dilanggar sebagai dasar untuk menuntut pelaku PMH. Sebagai contoh, seseorang yang melanggar kontrak yang telah disepakati dengan pihak lain, seperti gagal membayar utang sesuai perjanjian, dapat digugat atas dasar PMH karena tindakan tersebut secara langsung melanggar kewajiban yang diatur oleh undang-undang atau kontrak. Pendekatan sempit ini memiliki kelebihan dalam hal kepastian hukum karena tindakan melawan hukum ditentukan secara jelas berdasarkan aturan yang ada. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena tidak mampu mengakomodasi tindakan-tindakan yang meskipun tidak melanggar aturan tertulis, tetap merugikan pihak lain atau bertentangan dengan norma masyarakat.⁸

Seiring perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, pengertian PMH diperluas untuk mencakup tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis, tetapi juga norma kesusilaan, kewajiban moral, dan prinsip kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan luas ini dimulai sejak putusan terkenal Hoge Raad Belanda pada tahun 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen*. Dalam kasus ini, tindakan seorang pengusaha yang mencuri rahasia dagang saingannya

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

⁷ Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

⁸ Prodjodikoro, W. (1984). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Sumur Bandung.

dinyatakan sebagai PMH meskipun tidak secara langsung melanggar hukum tertulis.⁹

Dalam pandangan luas ini, PMH mencakup empat kategori utama:

1. Perbuatan yang melanggar hak orang lain
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian

Pendekatan luas ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi hukum untuk merespons tindakan-tindakan yang merugikan, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang.¹⁰

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai PMH, tindakan tersebut harus memenuhi beberapa unsur utama yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer serta teori-teori hukum terkait. Berikut adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud di sini mencakup tindakan aktif maupun pasif (kelalaian). Perbuatan aktif adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, seperti mencuri atau merusak barang milik orang lain. Sementara itu, kelalaian merujuk pada kegagalan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kewajiban yang diharapkan darinya, seperti seorang pemilik gedung yang lalai memelihara bangunannya sehingga gedung tersebut roboh dan menimbulkan kerugian.¹¹

2. Perbuatan Melawan Hukum

Unsur ini mencakup perbuatan yang bertentangan hak orang lain yang diakui oleh hukum, kewajiban hukum pelaku baik yang bersumber dari undang-undang maupun norma tak tertulis, norma kesusilaan yang diakui oleh masyarakat, prinsip kehati-hatian atau kewajiban moral dalam pergaulan masyarakat.

3. Adanya Kesalahan dari Pelaku

Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesengajaan terjadi apabila pelaku dengan sadar melakukan tindakan yang melawan hukum, sedangkan kelalaian terjadi karena kurangnya kehati-hatian yang wajar.¹²

4. Adanya Kerugian bagi Korban

Kerugian merupakan elemen penting dalam PMH karena menjadi dasar bagi korban untuk menuntut kompensasi. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil, seperti hilangnya barang atau kerusakan properti, maupun kerugian immaterial, seperti trauma psikologis atau kehilangan reputasi.¹³

5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Unsur ini menuntut adanya bukti bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah akibat langsung dari perbuatan pelaku. Hubungan kausalitas ini harus jelas dan dapat dibuktikan di pengadilan.¹⁴

2. Kejahatan Lingkungan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Kejahatan lingkungan merupakan tindakan yang merugikan ekosistem, manusia, dan keberlanjutan sumber daya alam. Kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas ilegal, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran air dan udara, perburuan satwa langka, hingga eksploitasi sumber daya alam tanpa izin. Di Indonesia, kejahatan lingkungan semakin menjadi perhatian serius karena dampaknya yang luas, baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis. Dalam perspektif

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Agustina, R. (2003). Perbuatan melawan hukum. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14-22.

¹³ Rosa Agustina, *Loc Cit.*,

¹⁴ *Ibid.*,

hukum perdata, kejahatan lingkungan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal 1365 KUHP menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum, menimbulkan kerugian kepada orang lain, dan dilakukan dengan kesalahan, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan memenuhi kelima unsur tersebut, kejahatan lingkungan jelas masuk dalam kategori PMH. Tindakan yang merusak lingkungan tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga hak masyarakat dan generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang lestari.¹⁵

Penyelesaian kejahatan lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum, baik perdata, pidana, maupun administratif. Masing-masing mekanisme memiliki keunggulan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks spesifik kasus kejahatan lingkungan.

1. Mekanisme Hukum Administratif

Hukum administratif memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil tindakan langsung terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Tindakan ini meliputi:

- Pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang melanggar aturan lingkungan.
- Pengenaan denda administratif.
- Penghentian sementara atau permanen aktivitas usaha yang merusak lingkungan.

Keuntungan mekanisme ini adalah sifatnya yang cepat dan langsung. Pemerintah tidak perlu menunggu proses pengadilan untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Namun, keberhasilan mekanisme administratif sangat bergantung pada komitmen dan integritas pemerintah dalam menegakkan aturan.¹⁶

2. Mekanisme Hukum Perdata

Penyelesaian kejahatan lingkungan melalui hukum perdata mengacu pada Pasal 1365 KUHP, di mana korban dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Gugatan ini dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi lingkungan yang mewakili kepentingan umum.

Dalam praktiknya, pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk:

- Membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada korban.
- Melakukan pemulihan lingkungan ke kondisi semula, seperti reboisasi atau pembersihan limbah.
- Menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan melalui putusan yang bersifat preventif.¹⁷

3. Mekanisme Hukum Pidana

Kejahatan lingkungan juga dapat diselesaikan melalui hukum pidana, terutama jika tindakan pelaku tergolong sebagai tindak pidana lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku kejahatan lingkungan, termasuk denda dan penjara. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Namun, hukum pidana ditempatkan menjadi *Ultimum remedium* yaitu upaya hukum yang ditempuh paling terakhir setelah upaya hukum yang lain tidak berhasil.¹⁸

¹⁵ Muthmainnah, W. R., & Lestari, I. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Madani Legal Review*, 4(2), 96-107.

¹⁶ Afra, F. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Sebagai Upaya Memberantas Pencemaran Akibat Industrial Waste. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 13(1), 62-75.

¹⁷ Rozi, F. (2018). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 34-54.

¹⁸ Kilapong, C. P. (2019). Penerapan Tindak Pidana dalam Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum. *Lex Crimen*, 8(7).

3. Perbandingan Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan Indonesia dan Prancis

Perbuatan melawan hukum dalam lingkup lingkungan memiliki posisi yang sangat strategis dalam hukum modern, mengingat dampak kerusakan lingkungan yang meluas terhadap manusia dan ekosistem. Dalam hukum Indonesia dan Prancis, konsep ini diatur dengan cara yang mencerminkan perbedaan dalam tradisi hukum masing-masing negara. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran, mengadopsi elemen hukum sipil dan hukum adat, sementara Prancis berpegang teguh pada tradisi hukum sipil yang diilhami oleh Code Napoléon. Perbandingan antara kedua sistem ini mencakup ganti rugi, kesalahan, dan pertanggungjawaban dalam konteks perbuatan melawan hukum lingkungan.¹⁹

a. Ganti Rugi

Di Indonesia, ganti rugi akibat kejahatan lingkungan diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 87 menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan wajib memberikan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan lingkungan yang dirusak. Pendekatan ganti rugi ini melibatkan aspek kompensasi finansial dan pemulihan ekologis. Pengadilan sering memerintahkan pemulihan lingkungan seperti penghijauan atau pengolahan limbah. Hal ini menunjukkan bahwa ganti rugi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada korban manusia, tetapi juga pada ekosistem.²⁰

Dalam sistem hukum Prancis, ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum lingkungan juga berakar pada prinsip *réparation intégrale*, yaitu pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum kerusakan terjadi. Berdasarkan *Code Civil*, khususnya Pasal 1240 (dahulu Pasal 1382), pelaku yang menyebabkan kerusakan wajib mengganti rugi kepada korban. Ganti rugi dalam kasus lingkungan sering kali melibatkan kalkulasi dampak kerusakan, baik materiil seperti kerugian properti maupun immaterial seperti kehilangan kenyamanan hidup. Selain itu, pengadilan di Prancis cenderung menggunakan ahli lingkungan untuk membantu menentukan dampak ekologis secara kuantitatif. Contoh kasus di Prancis adalah *Mont Blanc Tunnel Disaster*, di mana perusahaan yang bertanggung jawab diperintahkan untuk memberikan kompensasi besar akibat kerusakan ekologis dan korban manusia. Dengan demikian, baik di Indonesia maupun Prancis, ganti rugi melibatkan kombinasi antara kompensasi finansial dan pemulihan lingkungan.²¹

b. Kesalahan

Hukum Indonesia mengakui kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) sebagai elemen dalam menentukan tanggung jawab. Namun, dalam kasus tertentu, khususnya kejahatan lingkungan, prinsip *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak mengesampingkan perlunya pembuktian kesalahan. Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan bahwa pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan bertanggung jawab secara mutlak, tanpa mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Namun, dalam praktiknya, pengadilan tetap mempertimbangkan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam menentukan beratnya hukuman atau kompensasi. Sebagai contoh, jika pelaku terbukti sengaja menghemat biaya dengan melanggar standar pengelolaan limbah, sanksi yang dijatuhkan cenderung lebih berat.²²

Hukum Prancis, melalui Pasal 1240 dan 1241 *Code Civil*, juga mengakui konsep kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kelalaian. Selain itu, Prancis menggunakan prinsip *responsabilité sans faute* (tanggung jawab tanpa kesalahan) dalam kasus tertentu, seperti pencemaran bahan berbahaya atau kecelakaan industri besar. Dalam prinsip ini, pembuktian kesalahan tidak diperlukan, tetapi pelaku tetap bertanggung jawab atas dampak kerusakan yang ditimbulkan. Baik Indonesia maupun

¹⁹ Steiner, E. (2010). *French Law—A Comparative Approach*. Oxford University Press.

²⁰ Widowaty, Y., Pratiwi, B., & Al Kautsar, I. (2022). Hak Gugat Pemerintah terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(1), 191-216.

²¹ Steiner, E. *Loc Cit.*,

²² Naldo, R. A. C., Purba, M., & Pasaribu, I. *Loc Cit.*,

Prancis mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak dalam kasus kejahatan lingkungan, sehingga pembuktian kesalahan tidak selalu diperlukan. Namun, dalam kedua sistem, kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian tetap relevan dalam penentuan beratnya hukuman. Pendekatan ini menunjukkan kesamaan filosofis antara kedua negara dalam menangani kerusakan lingkungan, meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan teknisnya.²³

c. Pertanggungjawaban dalam Kejahatan Lingkungan

Indonesia mengadopsi prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam beberapa kasus lingkungan. Hal ini diatur dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian adanya kesalahan. Prinsip ini diterapkan terutama dalam kasus yang melibatkan bahan berbahaya dan beracun (B3). Sementara itu, di Prancis, tanggung jawab lingkungan diatur melalui prinsip *responsabilité civile*, yang menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka yang merugikan pihak lain. Prancis juga menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*responsabilité sans faute*) dalam kasus tertentu, seperti pencemaran industri atau kecelakaan yang melibatkan bahan berbahaya. Selain itu, Prancis memiliki pendekatan yang lebih detail dalam menentukan tanggung jawab melalui penerapan teori *polluter pays principle*, di mana pelaku pencemaran wajib menanggung seluruh biaya pemulihan lingkungan. Prinsip ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pelaku kejahatan lingkungan, baik secara perdata maupun pidana. Dengan demikian, baik Indonesia maupun Prancis menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam kasus lingkungan.²⁴

KESIMPULAN

Perbandingan hukum lingkungan Indonesia dan Prancis menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang sama dalam mengadopsi prinsip ganti rugi, kesalahan, dan tanggung jawab, tetapi dengan perbedaan yang mencolok dalam pelaksanaannya. Indonesia menekankan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) melalui Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, sementara Prancis menggunakan pendekatan yang lebih terperinci dengan prinsip *responsabilité sans faute* dan *polluter pays principle*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afra, F. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Sebagai Upaya Memberantas Pencemaran Akibat Industrial Waste. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 13(1), 62-75.
- Kilapong, C. P. (2019). Penerapan Tindak Pidana dalam Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum. *Lex Crimen*, 8(7).
- Muthmainnah, W. R., & Lestari, I. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. *Madani Legal Review*, 4(2), 96-107.
- Naldo, R. A. C., Purba, M., & Pasaribu, I. (2022). Perlunya Penerapan Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius. Penerbit EnamMedia.
- Prodjodikoro, W. (1984). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Rozi, F. (2018). Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Ditinjau dari Sisi Perdata dan Pidana Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 34-54.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Steiner, E. (2010). *French Law—A Comparative Approach*. Oxford University Press.
- Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan*

²³ Steiner, E. *Loc Cit.*,

²⁴ Naldo, R. A. C., Purba, M., & Pasaribu, I. *Loc Cit.*,

penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14-22.

Widowaty, Y., Pratiwi, B., & Al Kautsar, I. (2022). Hak Gugat Pemerintah terhadap Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(1), 191-216.